

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang masih berjuang untuk meningkatkan pembangunan nasional. Dalam hal peningkatan pembangunan nasional, Indonesia membutuhkan modal atau investasi yang besar, sedangkan pemerintah tidak mempunyai dana yang cukup untuk membiayai semua kebutuhan daerah dalam meningkatkan pembangunan daerah-daerah.

Investasi merupakan faktor utama sebagai pendorong tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor lain seperti kesehatan, perdagangan, ekspor impor, perbankan, transportasi dan asuransi, dengan adanya investasi pada suatu daerah dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya akan terjadi peningkatan daya beli masyarakat. Besarnya dana yang dibutuhkan, pemerintah membuka akses bagi penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk menanamkan modalnya ke Indonesia.¹

Kebijakan investasi di Indonesia pada dasarnya merujuk pada ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Esensial Undang-Undang Dasar 1945 adalah perekonomian Indonesia berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Hal itu merupakan penguatan yuridis konstitusional dari amanat yang

¹ Salim HS dan Budi Sutrisno, 2012, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 1

dikandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.² Penanaman modal di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1967, yaitu sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Pada tahun 2007, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu mengganti keseluruhan peraturan perundang-undangan mengenai penanaman modal tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal atau disebut dengan UUPM.

UUPM diciptakan agar berbagai kepentingan yang ada di masyarakat dapat terkendali dan peraturan tersebut dapat bertindak adil kepada semua lapisan penanam modal tanpa mengorbankan kepentingan nasional. Selain itu, UUPM diterbitkan sebab Indonesia saat ini sedang dalam semangat pembangunan. Semangat pembangunan tersebut bertambah kuat karena disertai dengan munculnya aturan tentang otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Secara yuridis, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Undang-undang Penanaman Modal disebutkan bahwa penanaman modal dalam

² Adrian Sutedi, 2009, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 324

negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Kegiatan penanaman modal merupakan salah satu sumber dana dan jasa dalam pembangunan untuk Negara yang sedang berkembang. Agar terciptanya iklim investasi yang mendukung investor untuk menanamkan modalnya adalah dengan cara seperti; menyederhanakan proses dan tata cara perizinan dan persetujuan dalam rangka penanaman modal, membuka secara luas bidang-bidang yang semula tertutup atau dibatasi terhadap penanaman modal, memberikan berbagai skema insentif baik pajak maupun non pajak, mengembangkan kawasan-kawasan untuk menanamkan modal dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan, menyempurnakan berbagai produk hukum dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan baru yang lebih menjamin iklim investasi yang sehat, menyempurnakan proses penegakkan hukum dan penyelesaian sengketa yang efektif dan adil, menyempurnakan tugas, fungsi dan wewenang instansi terkait untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, membuka kemungkinan kepemilikan saham yang lebih besar dan lain-lain.³

Untuk menunjang hal tersebut diperlukan pelayanan di bidang penanaman modal yang dilaksanakan secara terpadu satu pintu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

³ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, Hukum Investasi dan Pasar Modal, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.57.

merupakan dinas yang bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal, perizinan, dan non perizinan secara terpadu. DPMPTSP adalah instansi yang berperan sebagai pengawas dalam pelaksanaan penanaman modal yang dimana hasil pelaksanaan dan pengawasan tersebut wajib dituangkan dalam bentuk laporan kinerja setiap tahunnya. Hal ini tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.


Jasa konstruksi merupakan layanan jasa yang bergerak di bidang konstruksi, baik itu jasa konsultan konstruksi maupun pekerjaan konstruksi umum dan spesialis, termasuk pekerjaan konstruksi terintegrasi.⁴ Jasa konstruksi memiliki peran penting dalam pembangunan dan ekonomi suatu negara.

Menurut Undang-undang tentang Jasa Konstruksi (UUJK), jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.⁵ Jasa konstruksi dapat menjadi salah satu sektor yang menarik untuk dijadikan investasi. Dengan adanya proyek-proyek konstruksi yang dilakukan, akan terjadi peningkatan investasi baik dari dalam maupun luar daerah. Investasi ini akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

⁴ <https://sertifikasi.biz/jasa-konstruksi>

⁵ <https://www.constructionplusasia.com/id/jasa-konstruksi>

Jasa konstruksi berperan penting dalam pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang baik akan meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, memperbaiki kualitas hidup masyarakat, serta mendukung pertumbuhan sektor lainnya, seperti pariwisata dan perdagangan. Dengan demikian, jasa konstruksi memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi daerah. Melalui peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur.

The logo of Universitas Andalas is a shield-shaped emblem. At the top, a banner reads "UNIVERSITAS ANDALAS". The central part of the shield features a green tree with a red flame-like shape at its base. Below the tree, there is a white silhouette of a person or figure. At the bottom of the shield, another banner contains the text "UNTUK KEMAJUAN BANGSA".

Sektor konstruksi dapat berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam memulai usaha di sektor konstruksi, adanya perjanjian konstruksi yang dilakukan oleh pelaku usaha berupa badan usaha atau perorangan. Perjanjian jasa konstruksi adalah perjanjian yang dibuat antara pemilik konstruksi (klien) dan kontraktor untuk melaksanakan proyek konstruksi. Perjanjian jasa konstruksi harus memenuhi standar dan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.

Perjanjian jasa konstruksi adalah dokumen yang mengatur hubungan antara klien (pemberi proyek) dan kontraktor (pelaksana proyek) dalam suatu proyek konstruksi. Di sisi lain, PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) adalah strategi pelayanan yang bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan dan administrasi di berbagai sektor, termasuk

konstruksi.

Dalam hal Perizinan dan Izin Konstruksi, PTSP bertanggung jawab atas pemberian perizinan dan izin-izin yang diperlukan untuk memulai dan melaksanakan proyek konstruksi. Perjanjian jasa konstruksi harus memastikan bahwa semua perizinan dan izin tersebut diperoleh sebelum pekerjaan dimulai. Kontraktor diharapkan untuk berkolaborasi dengan PTSP agar semua persyaratan perizinan dapat terpenuhi sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian.

PTSP juga dapat terlibat dalam pengawasan dan pemantauan proyek konstruksi untuk memastikan kepatuhan kontraktor terhadap prosedur dan persyaratan perizinan. Ini termasuk memonitor kemajuan proyek, melakukan inspeksi lapangan, serta menegakkan aturan keselamatan kerja dan lingkungan yang berlaku. Kontraktor diharapkan untuk berkoordinasi dengan PTSP dalam proses ini agar sesuai dengan ketentuan perizinan yang berlaku.

Jika terjadi sengketa antara klien dan kontraktor terkait izin, regulasi, atau pelaksanaan proyek, PTSP dapat berfungsi sebagai mediator atau penghubung untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut secara cepat dan efektif. Kontraktor dan klien harus memastikan bahwa mereka mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh PTSP dalam menyelesaikan perselisihan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian.

Oleh karena itu, keterlibatan PTSP dalam proses perizinan dan pengawasan proyek konstruksi memiliki hubungan erat dengan

implementasi perjanjian jasa konstruksi. Kontraktor dan klien diharapkan untuk berkolaborasi dengan PTSP guna memastikan bahwa semua persyaratan perizinan terpenuhi dan proyek berjalan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati.

Proses kontrak antara pemilik konstruksi (klien) dan kontraktor dalam sebuah proyek konstruksi melibatkan serangkaian tahapan yang telah disepakati untuk mengatur relasi kerja, tanggung jawab, dan kondisi-kondisi lainnya. Proses dimulai dengan pemahaman kebutuhan proyek oleh pemilik konstruksi pada tahap pra-penawaran, diikuti dengan penyusunan dokumen tender dan mengundang kontraktor untuk mengajukan penawaran. Kontraktor kemudian mengajukan penawaran yang mencakup berbagai aspek proyek seperti perencanaan kebutuhan proyek, penentuan anggaran, penjadwalan, pengadaan barang/jasa, manajemen proyek, pelaksanaan pembangunan, penerapan standar keselamatan dan manajemen risiko yang mungkin timbul selama proyek berlangsung. Pemilik konstruksi mengevaluasi penawaran, termasuk pertimbangan biaya, pengalaman, dan kesesuaian dengan persyaratan tender. Setelah evaluasi, kedua belah pihak melakukan negosiasi untuk menetapkan rincian kontrak, termasuk harga, jadwal, dan kondisi-kondisi lainnya, yang kemudian ditandatangani dalam kontrak resmi.

Selanjutnya, kontraktor memobilisasi sumber daya dan bersiap-siap untuk memulai pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Pelaksanaan konstruksi dilakukan oleh kontraktor dengan pemantauan

kemajuan proyek oleh pemilik konstruksi. Proses ini diteruskan dengan pemantauan dan pengendalian proyek, serta menangani perubahan ruang lingkup jika diperlukan.

Setelah pekerjaan selesai, dilakukan pengujian sesuai dengan persyaratan kontrak, dan pemilik konstruksi melakukan penerimaan pekerjaan jika sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pembayaran dilakukan oleh pemilik konstruksi kepada kontraktor sesuai dengan kondisi pembayaran dalam kontrak, tergantung pada pencapaian tahapan tertentu dalam proyek. Akhirnya, kontrak dianggap ditutup setelah pemenuhan semua ketentuan kontrak, termasuk pembayaran terakhir.

Perjanjian konstruksi yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa konstruksi mencakup berbagai aspek, seperti rincian proyek, biaya, jangka waktu, persyaratan teknis, jaminan, penyelesaian sengketa, dan persyaratan lainnya. Dalam surat perjanjian, seringkali disertai dengan lampiran yang berisi hal-hal yang perlu disertakan atau dilekatkan pada perjanjian induk. Risiko yang harus diperhatikan oleh pemilik proyek dalam konstruksi meliputi risiko bencana alam, risiko konstruksi, risiko keuangan, penanganan klaim, inovasi dalam konstruksi, dan penghargaan terhadap pengalaman dan keterampilan pekerja konstruksi. Jenis usaha jasa konstruksi meliputi pelayanan jasa perencanaan, perancangan, pengawas proyek, manajemen konstruksi, dan pembangunan. Oleh karena itu, perjanjian konstruksi merupakan bagian integral dalam menjalankan usaha jasa konstruksi, yang memuat berbagai ketentuan dan persyaratan untuk

pelaksanaan proyek konstruksi.

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) merupakan salah satu kewajiban perusahaan yang diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal atau biasa disebut UUPM. Tidak hanya pada UUPM, kewajiban penyampaian LKPM juga diatur dalam peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Berusaha Berbasis Risiko.⁶

Laporan Kegiatan Penanaman Modal atau disingkat LKPM adalah laporan secara berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi penanam modal. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan bahwa setiap pelaku usaha memiliki kewajiban membuat laporan tentang kegiatan penanaman modalnya.⁷

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) merupakan aspek penting yang harus dilakukan oleh para investor sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi. LKPM mencakup laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha. Pelaku Usaha wajib melaporkan LKPM secara berkala kepada instansi yang ditunjuk oleh pemerintah, seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

⁶ Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

⁷ AriTjahyono, "Perancangan Sistem Informasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal Dengan Menggunakan Arsitektur", Jurnal On Computing Vol. 7 No.3, Tahun 2022.

Kota Padang merupakan salah satu kota yang menjadi target bagi para investor seperti, restoran, hotel serta infrastruktur lainnya dan khususnya di bidang jasa konstruksi. Banyaknya minat dari investor, Pemerintah Daerah Kota Padang membentuk suatu peraturan sebagai pendelegasian kewenangan di bidang penanaman modal. Pendelegasian ini diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Terdapat di Pasal 2

Peraturan Walikota Padang Nomor 28 Tahun 2017 disebutkan bahwa, maksud dari dibentuknya peraturan tersebut dibuat adalah untuk memberikan landasan hukum bagi DPMPTSP Kota Padang dalam menyelenggarakan, mengelola dan memproses perizinan dan non perizinan.

DPMPTSP Kota Padang melakukan evaluasi terhadap LKPM yang dilaporkan oleh Pelaku Usaha untuk memastikan bahwa kegiatan investasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. DPMPTSP Kota Padang juga melakukan pengawasan terhadap perizinan yang diperlukan dalam kegiatan investasi, termasuk di bidang jasa konstruksi.⁸

Dengan demikian, jasa konstruksi memiliki peran penting dalam investasi di Kota Padang, dan Pelaku Usaha di sektor konstruksi wajib melaporkan LKPM secara berkala kepada DPMPTSP Kota Padang. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dapat membantu dalam

⁸ <https://web.dpmptsp.padang.go.id>

evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penanaman Modal, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Penanaman Modal.

Namun pada pelaksanaannya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang memiliki kendala terkait peninjauan kembali terhadap Laporan Kegiatan Penanaman Modal, dimana peninjauan tersebut dilakukan agar tercapainya realisasi investasi Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) di bidang konstruksi. Sebelum melakukan peninjauan kembali tersebut, DPMPTSP melakukan beberapa tahapan seperti, pelaporan LKPM, evaluasi LKPM, pengawasan terhadap perizinan, Pemeriksaan LKPM, dan inspeksi terhadap pelaku usaha.

Pada data Rekapitulasi Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Kota Padang tahun 2022 menunjukkan, bahwa terdapat 16 dari 26 perusahaan jasa konstruksi (PMDN) di Kota Padang yang belum melaporkan LKPM. Jika tidak melaporkan LKPM kepada DPMPTSP Kota Padang, maka akan dikenakan sanksi berupa; peringatan tertulis secara daring, Pembatasan kegiatan usaha, Pembekuan kegiatan usaha, sampai dengan Pencabutan kegiatan usaha.⁹

Hal ini sangat berpengaruh dan dapat menghambat kegiatan investasi di Kota Padang dalam menanamkan modalnya terutama di bidang konstruksi. Hal ini juga akan berdampak kepada realisasi investasi di Kota Padang. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang

⁹ *Ibid.*

“Pelaksanaan Pengawasan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terhadap Kegiatan Investasi Bidang Konstruksi di Kota Padang”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, dapat penulis kemukakan beberapa rumusan masalah yang meliputi :

1. Bagaimana mekanisme perjanjian Jasa Konstruksi?
2. Bagaimana bentuk pelaksanaan pengawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap kegiatan investasi bidang konstruksi di Kota Padang?
3. Apa kendala yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan pengawasan kegiatan investasi bidang konstruksi di Kota Padang serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme perjanjian Jasa Konstruksi
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap kegiatan investasi bidang konstruksi di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam

melaksanakan pengawasan kegiatan investasi bidang konstruksi di Kota Padang serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya bagian hukum perdata, mengenai hukum investasi yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan kegiatan investasi.
 - b. Menerapkan teori-teori yang diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktek dilapangan, serta melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian dan merumuskan hasil-hasil penelitian ke dalam bentuk tulisan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah lainnya serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melakukan pengawasan investasi di daerah yang bersangkutan.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak terkait yang berinvestasi di daerah yang bersangkutan untuk lebih terbuka kepada masyarakat terkait dengan kegiatan investasi yang akan dilaksanakan maupun yang sudah dilaksanakan.
 - c. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk

lebih mengetahui perkembangan kegiatan investasi di daerah yang bersangkutan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹⁰

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, dan juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹¹ Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris, yaitu metode pendekatan dengan cara mengamati dan meneliti penerapan aturan hukum yang ada atau aturan hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan penerapan aturan hukum dalam praktek lapangan (aturan hukum yang diterapkan oleh masyarakat dan aparat

¹⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, hlm. 1

¹¹ Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 39

pemerintah).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah sifat penelitian deskriptif, yaitu sifat penelitian dengan cara menggambarkan dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan pengawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap kegiatan investasi bidang konstruksi di Kota Padang dalam praktek dilapangan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek yang terkait dengan objek penelitian, dalam hal ini ada 26 (dua puluh enam) perusahaan di bidang Konstruksi di Kota Padang. Dari dua puluh enam tersebut terdapat 10 (sepuluh) perusahaan jasa konstruksi yang tidak rutin melaksanakan kewajiban menyampaikan LKPM di Kota Padang pada tahun 2022.

b. Sampel dan Teknik Sampling

Sampel merupakan himpunan atau sebagian dari populasi. Teknik sampling yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling* dengan cara *purposive sampling*, yaitu cara penarikan sampel yang dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti atau suatu teknik pengumpulan sampel dengan pertimbangan tertentu, meskipun demikian sampel yang dipilih dianggap dapat mewakili populasi yang

ada. Dalam hal ini adalah (PT. Prakarsa Karya Bersama, PT. Sadewa Karya Tama dan CV. Rio Contractor).

4. Sumber Data

a. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan dilakukan dengan cara mendapatkan data yang diperoleh langsung dari lapangan, yaitu kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang. Data yang diperoleh digunakan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dimaksud.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan dilaksanakan dengan memanfaatkan bahan kepustakaan, baik acuan umum (buku literatur) maupun acuan khusus.

5. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data ini diperoleh melalui penelitian lapangan yaitu data yang secara langsung peneliti peroleh dari lapangan dan mewawancarai pihak- pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang dimaksud.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah diolah dan didapat melalui penelitian kepustakaan, meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dengan mempelajari semua peraturan meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan ini. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- f) Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan kejelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi referensi atau kepustakaan berupa buku literatur, artikel,

makalah- makalah ataupun karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, Jurnal, wawancara website resmi dan data dari internet, serta bahan elektronik lainnya yang mendukung.¹²

Sumber data yang dipergunakan di dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mencari dan mengkaji bahan-bahan hukum yang terkait dengan objek penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dimaksudkan guna mendukung analisis terhadap data kepustakaan sekunder dengan cara mengungkap informasi-informasi penting tentang efektifitas pelaksanaan kewajiban Perusahaan dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sebagai upaya meningkatkan pencapaian realisasi investasi di Kota Padang.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

¹² *Ibid*

Dilaksanakan dengan cara bertanya jawab dengan pihak yang terkait dengan penelitian ini. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur yakni disamping menyusun pertanyaan, juga akan mengembangkan pertanyaan lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pihak yang akan diwawancarai adalah Ibu Chandriyani.K S.H., M.H selaku Kepala Seksi bidang Pengawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang, Bapak Azim selaku karyawan dari PT. Prakarsa Karya Bersama, Bapak Hartomo selaku HRD PT. Sadewa Karya Tama, dan Bapak Hendrik Ketua Personalia selaku karyawan dari CV. Rio Contractor.

b. Studi Dokumen

Dilakukan dengan cara studi kepustakaan, artinya penulis mencari, membaca, mempelajari, dan memahami berbagai literatur yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini. Tempat-tempat yang dikunjungi adalah: Perpustakaan Pusat Universitas Andalas dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

7. Analisis Data

a. Pengolahan Data

Tahap pengolahan data pada penelitian ini meliputi

1. *Editing*, yaitu pengeditan terhadap data yang telah dikumpulkan.

Pengeditan dilakukan terhadap data yang benar dan sesuai

dengan rumusan masalah yang dibutuhkan sebagai bahan penulisan.

2. *Coding*, dalam hal proses yang dilakukan yaitu mengkategorisasikan dengan pengelompokan data yang telah dikumpulkan.
3. *Tabulating* (Tabulasi data), dalam hal ini data disajikan dalam bentuk tabel agar mempermudah dalam menganalisis data sesuai dengan tujuan penelitian.

b. Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan (data primer dan data sekunder) akan dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu analisis dengan tidak menggunakan angka-angka dengan cara menganalisa regulasi yang ada namun dikaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan pendahuluan, dimana pada bab ini akan dibahas latar belakang yang akan mengantarkan judul pada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika kepenulisan.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini menguraikan tentang pengertian, tujuan, jenis-jenis, asas-asas dari perjanjian, investasi, DPMPTSP, serta jasa konstruksi.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini merupakan uraian mengenai bagaimana mekanisme perjanjian jasa konstruksi, bentuk pelaksanaan pengawasan kegiatan investasi di bidang konstruksi di Kota Padang serta kendala yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan pengawasan kegiatan Investasi Bidang Konstruksi di Kota Padang serta upaya dalam mengatasi kendala tersebut.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini penulis menarik kesimpulan dan memberikan saran berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan.

